

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional didefinisikan sebagai usaha untuk memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil, merata, dan terfokus (Salsabila & Hertati, 2022). Pembangunan yaitu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari kondisi yang kurang baik ke tingkat yang lebih baik, dengan tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan pembangunan negara berkembang seperti Indonesia adalah pemerataan pembangunan dan merupakan fokus utama bagi pemerintah (Mubarok, 2021).

Pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata akan memberikan keuntungan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga mampu memperkuat ketahanan nasional dan mencapai tujuan masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Pertumbuhan pembangunan yang harus dilakukan dengan keadilan dan kesetaraan didasarkan pada pemenuhan hak setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, sehat, dan layak huni (Kurniawan & Rahaju, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H hasil amandemen IV, disebutkan bahwa rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dan setiap warga negara harus memiliki hak tersebut. Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang aman, bersih, sehat, dan layak. Namun, kenyataannya tidak semua warga negara Indonesia

mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak. Setiap warga negara memiliki kondisi ekonomi yang berbeda terkait pemenuhan tempat tinggal. Ada warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sementara lainnya dengan mudah dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan sesuai standar. Ketidakmampuan warga untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak merupakan tanda adanya kemiskinan (Khotimah, 2019).

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 (<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>), pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang dari total populasi 278,69 juta jiwa, atau sekitar 9,36% dari keseluruhan penduduk. Besarnya jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan perlunya penanganan yang konkret terhadap permasalahan kemiskinan tersebut. Fenomena kemiskinan juga ditemukan di semua provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>) pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 10,35%. Angka kemiskinan ini juga tersebar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan di Jawa Timur. Kota Surabaya, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, menempati posisi kedua setelah Jakarta sebagai kota Metropolitan. Kota ini dikenal dengan kepadatan penduduknya dan kemajuan di berbagai sektor. Meskipun demikian, Surabaya juga menghadapi permasalahan pemukiman kumuh akibat tingginya kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan

di beberapa bagian kota (Eriza, 2020). Meskipun begitu, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya mencapai 136,37 ribu jiwa dari total populasi Kota Surabaya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain. Kemiskinan di Surabaya masih dapat dilihat dari adanya banyak kawasan kumuh, di mana rumah-rumah di lingkungan tersebut berada dalam kondisi yang tidak layak huni (Rutilahu) .

Untuk mengatasi banyaknya warga yang tinggal di rumah tidak layak huni di Surabaya akibat kemiskinan, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait bekerja sama merancang dan menerapkan kebijakan yang bertujuan menghapus kemiskinan dan menyediakan kesejahteraan yang adil bagi semua pihak, khususnya dalam kepemilikan rumah layak bagi warga miskin di Surabaya (Sadewa, 2020). Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, peraturan ini menegaskan bahwa kaum miskin berhak memperoleh tempat tinggal yang layak serta lingkungan yang sehat. Program rehabilitasi sosial untuk rumah yang tidak layak huni bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi kaum miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau infrastruktur lingkungan, baik secara parsial maupun keseluruhan, dengan mengutamakan semangat gotong-royong, kebersamaan, dan nilai-nilai solidaritas sosial dalam masyarakat.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Rohaniati dkk. (2021), diketahui bahwa program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang menghadapi beberapa tantangan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembangunan yang diakibatkan oleh terbatasnya kuota bantuan, yang menyebabkan diskriminasi dalam penentuan prioritas penerima bantuan. Sementara itu, studi mengenai Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batu oleh Nawi & Lestari (2018) menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan program adalah kurangnya dana untuk renovasi rumah. Bagi mereka yang memiliki tabungan, masalah ini mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi bagi yang tidak memiliki, hal ini menjadi kendala serius karena mereka harus menyediakan dana untuk renovasi saat kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit dipenuhi. Penelitian lainnya di Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan oleh Tirtana dkk. (2023) melaporkan bahwa progres pembangunan berjalan lambat, dan penerima manfaat tidak selalu menggunakan bantuan uang yang ditransfer ke rekening pribadi mereka dengan bijak, sehingga rumah yang belum selesai direnovasi sudah dihuni oleh pemiliknya karena tidak mampu melanjutkan pembangunan setelah uangnya habis digunakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017, Kota Surabaya berkomitmen untuk mengurangi area kumuh dan meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. Program ini, dikenal dengan singkatan RS-Rutilahu,

merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan utama memberdayakan warga untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka secara mandiri dan berkelanjutan (Sari dkk., 2022). Sejak dimulai pada tahun 2003, pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 dan saat ini mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022. Pada periode 2019-2021, program ini dikelola oleh Dinas Sosial sebelum dialihkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

Pemerintah Surabaya secara konsisten meningkatkan bantuan yang diberikan kepada keluarga-keluarga kurang mampu setiap tahunnya. Hal ini juga terlihat pada peningkatan jumlah penerima manfaat dari program perbaikan rumah tidak layak huni. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah bantuan dan unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Kuota dan Penerima Bantuan Program RS-Rutilahu periode 2019-2023

No.	Tahun	Kuota	Jumlah Unit Yang Telah diperbaiki
1.	2019	1.090	1.090
2.	2020	461	461
3.	2021	623	623
4.	2022	900	950
5	2023	2.700	3.909

Sumber: DPRKPP Kota Surabaya, 2023

Penelitian yang dilakukan oleh Sadewa pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 2015 hingga 2017, persentase unit yang menerima perbaikan dalam program Rutilahu di Kota Surabaya terus meningkat, mencapai 99,86%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2016, jumlah perbaikan kemudian meningkat lagi dengan 820 unit. Ini menunjukkan bahwa jumlah unit yang mendapatkan perbaikan berfluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan informasi dalam tabel 1.1, diketahui bahwa pada tahun 2022 dan 2023, jumlah rumah yang akan diperbaiki meningkat menjadi 900 unit pada 2022 dan 2.700 unit pada 2023. Antara tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan jumlah unit yang diperbaiki akibat pandemi Covid-19. Pada 2024, Pemerintah Kota Surabaya berencana merenovasi 1.500 unit rumah dengan anggaran APBD sebesar Rp68,7 miliar, dimana setiap rumah akan menerima dana sebesar 35 juta rupiah, seperti yang dilansir dalam berita berikut ini :

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini dianggarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Surabaya Tahun 2024. Anggaran untuk perbaikan satu unit rumah sebesar 35 juta dan pemerintah menargetkan sebanyak 1500 unit yang dilakukan renovasi. Selain menggunakan dana APBD sumber dana perbaikan rumah ini juga berasal dari non-APBD, antara lain dari pihak Baznas Surabaya, Bangsa Surabaya Peduli dan beberapa pihak lainnya.

Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/program-rutilahu-2024-di-surabaya-siap-bedah-1-500-rumah>

Diakses pada : 12 Maret 2024

Menurut (Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022) Pasal 1 dan Pasal 5, implementasi program Rutilahu mencakup perbaikan kondisi rumah, baik sebagian atau seluruhnya, untuk calon penerima manfaat program Rutilahu. Rumah yang tidak memenuhi standar layak huni yang dapat diperbaiki meliputi: a. Rumah yang tidak memiliki fasilitas toilet atau yang ada namun tidak memenuhi standar, seperti kurangnya pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. b. Struktur dengan dinding

atau atap yang rusak, yang dapat menimbulkan bahaya bagi penghuni. c. Rumah dengan lantai yang lebih rendah daripada permukaan jalan atau yang menggunakan bahan seperti tanah, bambu, semen, papan, atau keramik yang rusak. Renovasi yang akan dilakukan mencakup area seluas 35m². Jika renovasi melebihi luas target, prioritas renovasi akan diatur. Program Rutilahu ini mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dengan prinsip gotong royong, melibatkan tenaga kerja dari sekitar serta membeli bahan bangunan dari toko lokal. Proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar 20 hari. Pada 2024, pemerintah menargetkan renovasi 5 rumah di setiap kelurahan. Dimulai pada awal Maret, diharapkan renovasi selesai pada akhir bulan tersebut.

Dalam menjalankan Program Rutilahu, Pemerintah Kota Surabaya memberi mandat kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Pemerintah melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), yang terdiri dari warga lokal, untuk melaksanakan perbaikan rumah. Setiap rumah akan diperbaiki oleh dua pekerja yang merupakan bagian dari masyarakat setempat. KTPR, sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) No. 9 Tahun 2022 dan Perwali No. 35 Tahun 2022, adalah lembaga yang dibentuk melalui pertemuan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan dan didukung oleh Lurah setempat. Melalui pertemuan KTPR, dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang penerima bantuan Rutilahu di wilayah kelurahan, yang diusulkan oleh warga melalui pengurus RW dan disetujui oleh Dinas, KTPR, RT/RW, dan LPMK.

Hasil musyawarah ini dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Perundingan KTPR, yang mencantumkan nama-nama calon penerima dan ditandatangani oleh Ketua LPMK, Lurah, dan KTPR. Namun, perbedaan utama antara KTPR dan KTPR S adalah bahwa Dinas Sosial tidak termasuk sebagai salah satu elemen kunci dalam penyampaian kebijakan tersebut.

Program Rehabilitasi Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Surabaya ditujukan kepada keluarga miskin yang tinggal di kampung-kampung. Untuk bisa mendapatkan manfaat dari program ini, penduduk harus belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sebelumnya, kecuali jika mereka adalah korban bencana. Perencanaan kegiatan, pemilihan penerima, dan penentuan prioritas dilakukan berdasarkan aspirasi warga melalui musyawarah dengan masyarakat setempat. Syarat untuk menjadi penerima program ini antara lain harus memiliki KTP dan/atau KK serta tinggal di rumah yang diajukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat. Rumah yang diajukan harus dalam kondisi tidak layak huni atau menjadi korban kebakaran dan/atau bencana, dan harus berada di atas tanah dengan kepemilikan yang sah. Penerima juga harus mendapatkan rekomendasi dari Lurah dan melampirkan surat pernyataan yang telah distempel, yang mencakup bahwa rumah atau tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa dan akan dihuni sendiri setelah direhabilitasi, belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari pemerintah kecuali untuk pembangunan jembatan sanitasi dan penanggulangan bencana, serta bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi selama 5 tahun ke depan. Program ini dijalankan dengan prinsip-prinsip keterjangkauan, transparansi, integrasi,

kemitraan, solidaritas, manfaat, dan partisipasi (Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022).

Terkait dengan permasalahan perumahan di daerah kumuh Surabaya, pemerintah kota memusatkan dan memprioritaskan penataan lingkungan serta peningkatan kualitas hunian di area tersebut. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan penanganan kawasan-kawasan tersebut, sehingga dapat diambil langkah-langkah konkret guna meningkatkan kualitas hunian yang layak. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, pada tahun 2019, terdapat 42,46 hektar area kumuh yang tersebar di 21 wilayah perkotaan di Surabaya. Pada tahun 2021, luas kawasan kumuh tersebut meningkat menjadi 43,46 hektar. Oleh sebab itu, pengelompokan kawasan kumuh diharapkan dapat mempermudah pengelolaan dan penanganan area tersebut dengan mengikuti prinsip skala prioritas pembangunan perkotaan. Pemerintah Kota Surabaya berupaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup, termasuk renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), sesuai dengan standar prioritas daerah yang dibagi menjadi tiga tingkat prioritas, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis	Mejoyo Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 1.2, kelompok prioritas ini memiliki jumlah renovasi rumah yang setara. Namun, perbedaan utama di antara kelompok ini terletak pada tingkat kesulitan dalam melakukan renovasi, yang disebabkan oleh persyaratan administratif yang tidak dapat dipenuhi oleh pemilik rumah, seperti sertifikat rumah atau tanah yang masih dikuasai oleh instansi tertentu. Pemerintah Kota Surabaya berusaha mengatasi masalah perumahan kumuh dengan meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, sistem sanitasi, saluran drainase, dan kualitas kawasan perumahan. Langkah ini mendukung tujuan dalam RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan "gerakan 100-0-100", yaitu mencapai 100% akses air bersih, mengurangi area kumuh hingga nol, dan menyediakan 100% sanitasi layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan kelompok kawasan prioritas untuk fokus pada perbaikan wilayah-wilayah tersebut.

Tabel 1. 3 Jumlah Rumah Yang Telah di Renovasi Tahun 2023 Berdasarkan Kelurahan yang Termasuk Golongan 1 Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

No.	Kelurahan	Jumlah yang terenovasi
1.	Rungkut Kidul	7
2.	Kenjeran	10
3.	Kedung Cowek	24
4.	Bulak Banteng	24
5.	Sawunggaling	13
6.	Sidotopo	8
7.	Kalirungkut	15
8.	Sukolilo Baru	10
9.	Wonokusumo	20

Sumber: DPRKPP,diolah oleh penulis

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kelurahan Rungkut Kidul di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada fakta bahwa Kelurahan Rungkut Kidul selalu masuk dalam kategori prioritas pertama untuk program perbaikan rumah tidak layak huni, baik melalui program RSDK (Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh) maupun Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Data menunjukkan bahwa jumlah rumah yang telah direnovasi di Rungkut Kidul adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan kawasan prioritas lainnya dalam kategori yang sama. Selain itu, meskipun terletak di tengah Kota Surabaya, masih terdapat beberapa rumah di Kelurahan Rungkut Kidul yang belum layak huni dan sulit mendapatkan bantuan.

Program RS-Rutilahu dapat efektif jika ada kerjasama antara masyarakat sebagai penerima manfaat dan pihak pelaksana, dari awal persiapan hingga

berlanjutnya program. Terdapat kendala terkait partisipasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Heri selaku anggota dari KTPR kelurahan Rungkut Kidul dalam wawancara pendahuluan :

“ Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan Rs-Rutilahu cenderung tidak mau ribet dan mau terima jadi, sedangkan memang banyak sekali persyaratan yang perlu diisi untuk diajukan ke pusat. Administrasi dalam pelaksanaan program ini lumayan ketat, jadi ada beberapa warga yang ditolak pengajuannya meskipun rumahnya tidak layak huni, karena program ini dijalankan secara swadaya maka butuh bantuan dari masyarakat untuk renovasi, seperti perobohan rumah dan angkat sisa-sisa bangunan lama, tetapi banyak masyarakat yang malas dengan alasan banyak pekerjaan.“

(Hasil Wawancara 20 Februari 2024)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota dari KTPR Kelurahan Rungkut Kidul tersebut menyatakan bahwa dalam implementasi program ini terdapat kendala yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih terdapat rumah dengan kondisi tidak layak huni di Kelurahan Rungkut Kidul. Gotong royong sangat diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut, karena terbatasnya jumlah pekerja yang dibayar sehingga sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk membantu pekerjaan tukang dan mempercepat penyelesaian pembangunan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kelurahan Rungkut Kidul telah menunjukkan komitmennya dalam menangani program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk memberikan bantuan perumahan yang layak di Kelurahan Rungkut Kidul. Mengingat isu yang telah diuraikan sebelumnya terkait program RS-Rutilahu di Kelurahan Rungkut Kidul tahun 2024, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif program RS-

Rutilahu dalam mencapai tujuannya, menggunakan teori implementasi program dari David C. Korten. David C. Korten mengidentifikasi tiga aspek penting dalam implementasi program: program itu sendiri, organisasi pelaksana, dan penerima manfaat. Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Rungkut Kidul, Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Rungkut Kidul, Kota Surabaya? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kelurahan Rungkut Kidul, Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kepedulian akademi terkait dengan pelaksanaan kebijakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam peningkatan kualitas

hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Rungkut Kidul, Kota Surabaya. Mengingat masih ditemukannya kemiskinan di kota Surabaya yang dapat ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi tempat tinggal yang layak. Melalui adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan, referensi dan sumber teori di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - b. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Rungkut Kidul, Kota Surabaya, serta sebagai bentuk penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah.

2. Bagi Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk menunjang pendidikan dan bahan pembanding bagi penelitian lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

3. Bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan sebagai masukan dalam rangka pengembangan maupun peningkatan program Rs- Rutilahu guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.